

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika anak hadir dalam sebuah keluarga, maka anak tersebut tidak hanya membuat keluarga lebih erat dengan hadirnya mereka tetapi juga dapat mewarisi harta dari orang tuanya. Di beberapa kelompok masyarakat seperti suku atau klan, memiliki anak merupakan salah satu cara untuk dapat melanjutkan keturunan dan ini sangat penting agar kelompok tersebut ada penerusnya. Jika ada kelompok yang tidak memiliki keturunan, kemungkinan mereka akan mengadopsi anak untuk meneruskan garis keturunan. Fungsi lain dari pengangkatan anak menurut Rusli Pandika yaitu untuk mengurangi dan mengakhiri anak dari penderitaan atas kekurangan kebutuhan hidup dan pertumbuhannya¹ serta untuk memberikan kedudukan hukum yang jelas pada anak yang akan diadopsi.

Setelah anak tersebut diadopsi, maka tanggung jawab terhadap anak akan berpindah secara otomatis dari yang semula orang tua kandung ke orang tua angkat. Sehingga menyebabkan orang tua angkat memiliki sebuah tanggung jawab baru yakni untuk merawat, melindungi, dan memberi biaya hidup dan pendidikan bagi anak tersebut.²

Secara faktual telah diakui bahwa pengangkatan anak atau dikenal dengan istilah adopsi telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat di Indonesia dan telah

¹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 2.

² Pasal 1 angka 2 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

merambah ke dalam praktek yakni permohonan pengangkatan anak melalui Peradilan Agama dan Peradilan Umum.

Senada dengan penjelasan di atas, negara Indonesia terkait pengangkatan anak bukan suatu hal yang asing di telinga masyarakat. Menurut Fahmi Al-Amruzi, pengangkatan anak dan lembaga pengangkatan anak merupakan isu yang relevan dalam masyarakat, bukan hanya pada zaman sekarang tetapi sudah ada sejak zaman pra penjajahan di Indonesia.³

Mengenai pembahasan ini khususnya dalam hukum Islam klasik masih menuai perdebatan panjang mengenai pengangkatan anak angkat (*tabbani*). Secara yuridis Islam, pengangkatan anak dianggap boleh asalkan tidak sampai menyamakan status hukumnya dengan anak kandung (*nasabiyah*). Ini berkaitan erat dengan peristiwa saat Nabi Muhammad Saw mengangkat Zaid ibn Haritsah menjadi anak yang kemudian disebut Zaid ibn Muhammad oleh orang-orang. Namun, di masyarakat Arab pengangkatan anak dianggap lumrah seperti yang dilakukan Abu Hudzaifah terhadap Salim ibn ‘Atabah, yang kemudian disebut Salim ibn Hudzaifah. Akan tetapi pengangkatan anak dengan menambahkan nama ayah angkat ditegur oleh Allah Swt dalam firman-Nya Q.S Al-Ahzab ayat 4-5.⁴

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۖ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٤) أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۖ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)⁵

³ M. Fahmi Al Amruzi, “Anak Angkat di Persimpangan Hukum” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, vol. 43, no. 1 (2014)., hlm. 107.

⁴ M. Fahmi Al Amruzi, “Anak Angkat di Persimpangan Hukum”, hlm. 110.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Litbang Diklat Kemenag RI, 2019), hlm. 602-603.

Artinya: Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶

Berdasarkan surah di atas, hukum Islam dengan tegas memberikan larangan bagi orang yang melakukan pengangkatan anak diikuti dengan menambahkan nama ayah angkatnya atau melakukan penisbatan nasab anak angkat kepada orang tua angkatnya. Secara tidak langsung artinya menyamakan kedudukan anak angkat sebagai anak kandung yang padahal sudah jelas sekali konsep anak angkat dan anak kandung memiliki perbedaan cukup signifikan terutama dalam hal hubungan waris-mewarisi. Karena sebab-sebab kewarisan yang diatur dalam hukum Islam hanya ada tiga yaitu adanya hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan atau semenda dan hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya.⁷ Salah satu dalil mengenai larangan menyandarkan nasab anak kepada orang tua angkatnya adalah HR. Abu Dawud Nomor 1764.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْسَةُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ بْنَ عُثْبَةَ بْنَ رِبِيعَةَ بْنَ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَحِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُثْبَةَ بْنَ رِبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلَى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِيرَاثَهُ حَتَّى

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Litbang Diklat Kemenag RI, 2019), hlm. 602-603.

⁷ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 102.

أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ فَأِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ } فَرُدُّوهُ إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبُو كَانَ مَوْلَى وَأَخًا فِي الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيُّ وَهِيَ امْرَأَةٌ أَبِي حُدَيْفَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِي مَعِيَ وَمَعَ أَبِي حُدَيْفَةَ فِي بَيْتِ وَاحِدٍ وَيَرَانِي فَضَلًّا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ فَأَرْضَعْتَهُ حَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا حَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَأَبَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَسَائِرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرِّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُحْمَةً مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ⁸

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, telah menceritakan kepada kami 'Anbasah, telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, telah menceritakan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair, dari Aisyah istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam serta Ummu Salamah bahwa Abu Hudzaifah bin 'Utbah bin Rabi'ah bin Abdu Syams pernah mengangkat Salim sebagai anak, dan menikahkannya dengan anak saudaranya yaitu Hindun binti Al Walid bin 'Utbah bin Rabi'ah, sementara Salim adalah mantan budak seorang wanita anshar, sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat Zaid sebagai anak. Dahulu pada masa jahiliyah orang yang mengangkat seseorang sebagai anak, maka orang-orang memanggilnya dengan menisbatkannya kepadanya dan diberi warisannya hingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu mengenai hal tersebut: "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu." Kemudian mereka dikembalikan nasabnya kepada bapak-bapak mereka, sedangkan yang tidak diketahui ayahnya maka ia adalah seorang maula dan saudara seagama. Kemudian Sahlah binti Suhail bin 'Amr Al Qurasyi Al 'Amiri yang merupakan istri Abu Hudzaifah datang dan berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya dahulu kami melihat Salim masih kecil, dan ia tinggal bersamaku dan bersama Abu Hudzaifah dalam satu rumah. Ia melihatku dalam keadaan memakai pakaian kerja, sedangkan Allah 'azza wajalla telah menurunkan wahyu yang engkau mengerti, maka bagaimana pendapat engkau dalam hal tersebut? Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: "Susuilah dia!" Lalu Sahlah menyusunya lima kali susuan, maka Salim sama seperti anaknya sepersusuan. Oleh karena itu Aisyah memerintahkan anak-anak wanita saudara-saudarinya serta anak-anak wanita saudara-saudaranya agar menyusui orang yang ia ingin melihat serta menemuinya walaupun ia adalah orang

⁸Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy al-Sajistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1996), hlm. 357.

dewasa sebanyak lima kali susuan, kemudian orang tersebut dapat menemuinya. Sedangkan Ummu Salamah dan istri-istri Nabi yang lain menolak memasukkan seseorang kepada mereka dengan persusuan tersebut kecuali menyusui pada saat masih bayi. Dan mereka berkata kepada Aisyah; demi Allah, kami tidak tahu, kemungkinan hal tersebut merupakan keringanan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk Salim, bukan orang selainnya.”⁹

Konsep ini merupakan sebuah respon terhadap tradisi pra-Islam yang telah mengakar kuat dengan menganggap pengangkatan anak menimbulkan hubungan warisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak semacam itu memutus hubungan darah dengan orang tua kandung dan keluarga asalnya. Dalam hukum Islam ini dikenal dengan sebutan pengangkatan anak secara *tabbani* dan mutlak dilarang. Maka dari itu, dengan pemahaman di atas hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak selama tidak melibatkan hubungan darah, hak waris, atau hubungan wali-mewali dengan orang tua angkat. Anak tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap menggunakan nama ayah kandungnya. Dan anak angkat tidak dianggap memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Mereka juga tidak menjadi ahli waris dari ayah angkatnya, tetapi hanya memiliki hak untuk menerima wasiat wajibah yang nilainya tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan.¹⁰

Hal serupa turut disampaikan oleh M. Budiarto bahwa pengangkatan dalam hukum Islam hanya dapat dibenarkan apabila tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya dan anak angkat

⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud: Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, Penerj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak dan Ahmad Rifa'I Utsman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)., hlm. 302.

¹⁰ M. Fahmi Al Amruzi, “Anak Angkat di Persimpangan Hukum”., hlm. 111.

tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.¹¹ Dan sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahidah, Fathurrahman Azhari dan Ilhamiannur bahwa terhadap anak angkat, Majelis Hakim di Pengadilan Agama bisa saja kemudian menetapkan bahwa ia berhak mendapat 1/3 tirkah (harta peninggalan) pewaris dan anak angkat tetap berstatus sebagai ahli waris bagi peninggalan harta orang tua kandungnya sendiri.¹² Dengan syarat proses pengangkatan anak (adopsi) dilakukan atas dasar bukti otentik melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh hakim di pengadilan.

Sedangkan dalam KUHPerdara tidak ada aturan secara khusus mengenai hal waris bagi anak angkat. Muatan bahasan yang diatur dalam KUHPerdara hanya mengatur persoalan hak waris bagi anak di luar nikah. Namun, Belanda dulu pernah mengaturnya dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang tercantum dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang diberlakukan teruntuk golongan Tionghoa, aturan tersebut menyatakan sebaliknya bahwa anak angkat secara hukum bisa mengambil nama dari ayah angkatnya (dinyatakan dalam Pasal 11). Anak angkat juga turut dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Ayat (1)).

Sehingga dapat dipahami dengan baik bahwa hukum Islam memberikan penegasan kalau anak angkat memiliki perbedaan signifikan dengan anak kandung,

¹¹ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985)., hlm. 24.

¹² Wahidah, Fathurrahman Azhari, Ilhamiannur, "Pendapat Hakim di Tiga Pengadilan Agama Kalimantan Selatan Terkait Wasiat Wajibah untuk Anak/Orang Tua Angkat (Pasal 209 KHI)" *Penelitian Kolaborasi Dosen-Mahasiswa PPS. UIN Antasari Banjarmasin*, Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2022., hlm. 71-73.

terutama dalam hal waris-mewarisi. Akan tetapi konsep ini jauh berbeda dengan yang diatur oleh Belanda pada zaman dahulu tepatnya dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 (sekarang ini tidak lagi diperhatikan oleh Pengadilan di Indonesia) yang menyatakan bahwa anak angkat dapat dianggap sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya dan ini menyebabkan semua hubungan perdata dengan orang tua kandung terputus.

Mengingat Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, memiliki arti bahwa segala sesuatu di negara Indonesia senantiasa harus berpedoman pada hukum atau aturan yang telah ditetapkan. Begitu pula dalam proses pengangkatan anak (adopsi), karena tidak sembarangan orang diperbolehkan untuk mengadopsi anak dan ada prosedur serta syarat yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan pengangkatan anak di Indonesia. Hanya saja proses adopsi yang seringkali terjadi dalam masyarakat biasanya mengikuti kebiasaan dan tradisi lokal setempat yang pada akhirnya menimbulkan polemik baru terutama perihal pembagian hak atas harta yang diwariskan oleh orang tua angkat.¹³

Pengangkatan anak melalui putusan pengadilan menjadi salah satu upaya yang diberikan oleh pemerintah agar dapat menjaga kepastian hukum akan status anak angkat dalam sebuah keluarga angkatnya dan memberikan perlindungan bagi anak angkat agar kedepannya dapat diperoleh bukti otentik untuk berjaga-jaga

¹³ Karin Aulia Rahmadhanty, Dian Latifiani dan Ridwan Arifin, "Hak Anak Angkat dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau dari Hukum Waris Indonesia" *Normative: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 6, no. 2 (2018)., hlm. 69.

apabila dikemudian hari terjadi sengketa mengenai pengangkatan anak tersebut.¹⁴ Sebagaimana yang termaktub pada Pasal 1 Ayat (9) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan penjelasan bahwa;

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 Ayat (1) memberikan definisi bahwa pengangkatan anak merupakan sebuah tindakan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan keluarga, orang tua atau wali yang sah ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Perihal pembagian harta warisan dalam Islam bergantung pada tiga hal yaitu harus adanya sebab-sebab kewarisan, syarat-syaratnya dan ketiadaan penghalang kewarisan. Adapun sebab-sebab kewarisan yang telah disepakati ada tiga, yakni disebabkan adanya tali kekerabatan (*al-qarabah*), hubungan perkawinan atau semenda (*al-musaharah*) dan kekuasaan (*al-wala'*).¹⁵ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Ayat 1, sebab-sebab kewarisan terdiri dari dua aspek, yaitu karena adanya hubungan darah dan adanya hubungan perkawinan. Melihat sebab-sebab kewarisan di atas, baik itu yang diatur oleh hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tidak termasuk ke dalam kategori sebab-sebab adanya

¹⁴ Erna Sofwan Sjukrie, *Lembaga Pengangkatan Anak* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1992), hlm. 17.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penterj. M.A. Abdurrahman & A. Ilaris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 325.

hak saling waris-mewarisi terhadap orang tua angkatnya. Mengingat anak angkat disini bukan salah satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya dan bukan juga karena hubungan perwalian.

Realitanya penulis menemukan beberapa masalah hukum pada Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh, sebagai gambaran awal Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam amar penetapannya memberikan penetapan bahwa anak angkat dalam kasus ini ditetapkan sebagai ahli waris dari orang tua angkat bukan sebagai penerima wasiat wajibah.

Mengkaji lebih dalam pertimbangan hukum hakim pada Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh, penulis menemukan kejanggalan baru ketika melihat alasan hukum hakim dalam penetapan ahli waris bagi anak angkat. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam dasar pertimbangan memahami bahwa R berhak atas harta benda dari P dengan memperhatikan ketentuan Pasal 209 KHI, Q.S An-Nisa Ayat 7, Pasal 171 huruf (b), (c) dan Pasal 174 huruf (a) KHI.

Ketentuan yang digunakan oleh Hakim pada persoalan ini menimbulkan polemik baru karena dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim pada kasus tersebut kurang relevan dan sangat bertentangan/tidak sinkron dengan hasil yang ada di amar penetapan. Mengingat baik aturan yang ada di dalam hukum Islam maupun KHI tidak pernah memberikan penjelasan bahwa anak angkat dapat menjadi ahli waris bagi orang tua angkatnya.

Di samping itu, menariknya petitum atau tuntutan yang diminta oleh para pemohon tidak ada sama sekali meminta agar anak angkat dijadikan sebagai ahli

waris dan berdasarkan fakta hukum R merupakan seorang anak angkat yang hanya diasuh secara adat, tidak melalui permohonan pengangkatan anak sebagaimana mestinya.

Bertolak dari hasil kajian terhadap dinamika permasalahan yang ada pada Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh, membuat penulis tertarik untuk kiranya mengkaji lebih lanjut dasar pertimbangan Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh secara mendalam dan komprehensif dengan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa tesis yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Anak Angkat sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana alasan dan dasar pertimbangan hakim dalam penetapan anak angkat sebagai ahli waris pada Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, bertujuan:

Untuk menganalisis alasan dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan anak angkat sebagai ahli waris pada Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh, yang akan dianalisis menurut hukum Islam dan hukum positif.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Hadirnya penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, wawasan, dan formulasi baru dalam pemikiran ilmu hukum yang berkaitan dengan pembagian harta waris bagi anak angkat yang tidak terdaftar secara resmi.
 - b. Memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap wawasan intelektual pada kajian hukum keluarga.
2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini yaitu sebagai alternatif pemikiran hukum dalam menyikapi persoalan anak angkat sebagai ahli waris dan pengembangan keilmuan oleh para peneliti lain.

E. Definisi Istilah

Guna menghindari kesalahpahaman dalam memahami sejumlah istilah penting terkait judul tesis ini, penulis akan memberikan dua definisi sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁶ Analisis yang dimaksud disini adalah penyelidikan terhadap

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hlm. 45.

produk hukum Pengadilan Agama berupa penetapan untuk mengetahui sebab diputuskannya. Dalam hal ini Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh.

2. Anak angkat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.¹⁷ Sedangkan anak angkat yang dimaksud dalam tesis ini merupakan anak yang haknya dialihkan dari kekuasaan keluarga atau orang tua kandung yang semula bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kepada orang tua angkatnya tetapi tidak melalui penetapan pengadilan sebagaimana yang penulis temukan pada Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh.
3. Penetapan Pengadilan diartikan sebagai putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan yang bersifat *voluntair* (tidak ada sengketa) dan tidak ada pihak lawan yang dituangkan dalam bentuk penetapan.¹⁸ Adapun penetapan pengadilan yang dimaksud dalam tesis ini adalah penetapan ahli waris, yang menetapkan siapa saja yang berhak menerima warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam kasus ini tidak ada sengketa ataupun perselisihan diantara para ahli waris.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018)., hlm. 53.

¹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)., hlm. 915.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, tesis Ratna Putri Indrasari M yang berjudul “Kedudukan Anak Angkat sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Tana Toraja”.¹⁹ Hasil penelitian dan analisis Ratna pada tesis ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak di Hukum Adat Tana Toraja dilaksanakan secara terang dan tunai. Hubungan kekerabatan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya juga tidak terputus dan terkait persoalan waris, dalam hukum adat Tana Toraja anak angkat akan mewarisi dari kedua orang tuanya, yaitu orang tua angkat dan orang tua asal (kandung). Di tanah Toraja, perbedaan keyakinan anak angkat dengan orang tua angkat tidak menjadi persoalan, karena guna anak angkat di Tana Toraja utamanya untuk melaksanakan penguburan. Dan apabila dikemudian hari terjadi sengketa waris, maka diselesaikan melalui lembaga adat yang berupa tongkonan.

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokusnya yang berbeda, tesis Ratna ini meneliti tingkah laku tentang kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat yakni di Tana Toraja. Sedangkan fokus kajian penulis berada pada tataran norma hukum yakni hukum Islam dan hukum Positif untuk mengetahui dan menganalisis penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh terkait penetapan anak angkat sebagai ahli waris.

¹⁹ Ratna Putri Indrasari M, “Kedudukan Anak Angkat sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Tanah Toraja” Tesis, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Kedua, tesis Ni Luh Putu Eka Rusmayanti yang berjudul “Kedudukan Anak Angkat di dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali”.²⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan pengangkatan anak dalam hukum waris adat Bali harus melakukan ketentuan tertulis terlebih dahulu yang dikenal dengan sebutan *awig-awig*, syaratnya ialah harus upacara *meperas* dan *siar*. Ketika sudah melaksanakan pengangkatan anak sesuai dengan hukum adat, maka pewarisan terhadap seorang anak angkat akan beralih dari orang tua kandungnya ke orang tua angkatnya pada saat diadakan upacara *meperas*. Alhasil kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya berhak mewaris sebagai ahli waris layaknya anak kandung. Tetapi akibat lainnya ialah anak angkat tersebut tidak berhak lagi untuk mewarisi harta peninggalan orang tua kandungnya karena hubungan kekeluargaan telah terputus sejak diadakan upacara *meperas*.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Dini Ramadania dengan judul “Kajian terhadap Waris Anak Angkat Adat Batak Toba”.²¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat berjenis kelamin laki-laki dalam masyarakat adat Batak Toba memiliki hak dalam pembagian waris keluarga, disebabkan masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal. Sistem pengangkatan anak pada adat Batak Toba, orang tua angkat akan melakukan suatu upacara adat, peristiwa ini nantinya akan berimplikasi hukum pada orang tua angkat, orang tua kandung dan anak angkat itu sendiri. Salah satunya berakibat hukum pada bagian

²⁰ Ni Luh Putu Eka Rusmayanti, “Kedudukan Anak Angkat di dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali” Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.

²¹ Dini Ramadania, “Kajian terhadap Waris Anak Angkat Adat Batak Toba” *Wacana Paramarta: Jurna; Ilmu Hukum*, vol. 15, No. 2 (2016).

waris, gono gini dan bahkan waris berupa tanah ulayat keluarga. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang berbeda. Dini mengkaji perihal waris anak angkat ditinjau dari hukum adat Batak Toba, sementara itu fokus kajian yang penulis lakukan terletak pada sebuah penetapan hakim yang nantinya akan dianalisis dari dua kacamata berbeda yakni hukum Islam dan hukum positif.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Fakhurrazi M. Yunus dan Kadri Khairul dengan judul “Penetapan Anak Angkat sebagai Ahli Waris dalam Kajian Fiqih Mawaris (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna)”.²² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna tidak melanggar ketentuan hukum kewarisan Islam dan digolongkan sebagai kasus kalalah. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam menetapkan anak angkat sebagai ahli waris didasarkan kepada Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sebelumnya dilakukan pemeriksaan silsilah keluarga para pemohon terhadap termohon yang membuktikan bahwa anak angkat tersebut sebenarnya merupakan anak dari saudara perempuan pewaris yang telah terlebih dahulu meninggal dunia. Walaupun status termohon adalah anak angkat tetapi dalam persoalan ini dia memiliki hak untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris karena ada sebab waris mewarisi yakni adanya hubungan kekerabatan. Namun status kewarisannya bukan secara langsung, akan tetapi anak angkat berstatus sebagai ahli waris pengganti dari orang tua kandungnya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Perbedaan

²² Fakhurrazi M. Yunus, Kadri Khairul “Penetapan Anak Angkat sebagai Ahli Waris dalam Kajian Fiqih Mawaris (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna)” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, vol 1, no. 1 (2018)., hlm. 109-127.

penelitian ini adalah fokus yang berbeda, penelitian Fakhurrazi dan Kadri membahas mengenai penetapan anak angkat sebagai ahli waris dalam kajian fiqh mawaris, sedangkan penelitian ini membahas penetapan anak angkat sebagai ahli waris dalam hukum Islam dan hukum positif. Selain itu putusan yang akan penulis bahas memang ada perbedaan yang cukup signifikan di dalam dasar pertimbangannya hukum hakim.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Riza Aminah Harkaz Ritonga, dkk yang berjudul “Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”.²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum adat bergantung pada sistem kekerabatan dan hukum yang dianut oleh masyarakat adat setempat di masing-masing daerah. Sehingga menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda tergantung pada status anak yang diambil. Sedangkan dalam hukum Islam kedudukan anak angkat berbeda dengan anak kandung, artinya tidak saling mewarisi harta. Walaupun penelitiannya sama-sama membahas anak angkat dalam hal waris, tetapi perbedaannya terletak pada teori yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada hukum adat dan hukum Islam tanpa adanya kasus di lapangan. Sedangkan penelitian Penulis berfokus pada hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dengan menghadirkan satu putusan untuk dianalisis secara komprehensif.

Keenam, artikel M. Faisal Rahendra Lubis dengan judul “Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan

²³ Riza Amina Harkaz Ritonga, H. Isran Idris, Dwi Suryahartati “Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam) *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, vol. 2, no. 3 (2021), hlm. 512-525.

Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 125/Pdt.G/2011/MS-Aceh)".²⁴ Fakta yang ditemukan Faisal pada penelitian ini bahwa kedudukan anak angkat berbeda dengan anak kandung. Sehingga dalam penerapannya, anak angkat tidak memiliki hak untuk bisa saling mewarisi, tetapi anak angkat bisa memperoleh wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tetapi dalam amar putusan No. 125/Pdt.G/2011/MS-Aceh hakim pemeriksa perkara menetapkan anak angkat mendapat wasiat wajibah melebihi daripada bagian seharusnya yakni sebesar 1/10 bagian dari harta warisan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang anak angkat, tetapi objek kajiannya berbeda yakni putusan yang dijadikan sebagai bahan penelitian dan teori yang digunakan.

Ketujuh, tesis yang ditulis Charizma Hade Pradana dengan judul "Kepastian Hukum Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Samin di Kabupaten Blora".²⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat pada masyarakat Samin Kabupaten Blora mendapatkan kepastian hukum untuk mendapatkan hak mewaris baik dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya. Sedangkan hubungan anak angkat masih tetap terjalin sebagaimana mestinya, tidak putus dengan orang tua kandungnya.

²⁴ M. Faisal Rahendra Lubis, "Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 125/Pdt.G/2011/MS-Aceh)" *Jurnal Ilmiah Metadata*, vol. 5, no. 2 (2023)., hlm. 153-166.

²⁵ Charizma Hade Pradana, "Kepastian Hukum Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Samin di Kabupaten Blora" Tesis, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

Beranjak dari penelitian terdahulu di atas, ada beberapa poin yang belum dibahas yakni penulis akan berfokus dan mengkaji secara komprehensif terkait problem norma yang ada pada dasar pertimbangan Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh, yakni perihal anak angkat yang dijadikan sebagai ahli waris. Anak angkat di sini merupakan anak angkat yang diadopsi hanya dilakukan berdasarkan hukum adat saja, jadi tidak melalui penetapan pengadilan. Nantinya akan dianalisis dengan dua kacamata hukum yang berbeda yakni hukum Islam dan hukum positif.

G. Kajian Teori

Beberapa teori yang akan digunakan dalam membahas dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Konsep Negara Hukum

Konsepsi negara hukum di Indonesia, telah dicetuskan oleh para pendiri negara yang termuat dengan jelas sebagaimana ditegaskan dalam batang tubuh Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Norma hukum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 mengandung arti yang cukup mendalam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa peranan hukum lebih dominan ketimbang peranan yang lain seperti kekuasaan. Ini mengandung sebuah makna segala sesuatu di negara Indonesia baik itu perilaku, tindakan, dan hal lainnya diatur sedemikian rupa oleh hukum.

Jimly Asshiddiqie menuturkan bahwa “Dalam suatu konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *‘the Rule of Law, not of Man’*”.²⁶

A. V. Dicey seorang ahli hukum dan ahli teori konstitusi di Inggris yang terkenal dengan teori *“The Rule of Law”* menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum, yaitu:²⁷

a. Supremacy of Law (Supremasi Hukum);

Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi.²⁸

b. Equality before the Law (Persamaan dalam Hukum);

Asas persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Semua manusia itu sama dan setara di hadapan hukum, apapun golongan mereka, latar belakang, dan hal lainnya. Kehadiran asas ini begitu penting untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua masyarakat di depan hukum, tanpa ada pengecualian atau diskriminasi.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia” https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

²⁷ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (London: *McMillan and CO., Limited St. Martin’s Street*, 1952)., hlm. 326.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”., hlm. 9.

c. Due Process of Law (Asas Legalitas)

Setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures*'.²⁹

Konsep negara hukum Indonesia³⁰ berasal dari gabungan konsep *rechtsstaat* (populer digunakan di negara eropa kontinental dengan *civil law system*) dan konsep *the rule of law* (populer digunakan dalam negara yang menganut *anglo saxon*) hal ini dapat dilihat dari sisi penegakan hukum yang menekankan pentingnya kepastian hukum yang adil,³¹ dan juga menekankan pentingnya kemanfaatan dan keadilan.³²

Mahfud MD menjelaskan bahwa ciri suatu negara itu didasarkan atas hukum adalah dengan adanya sebuah legalitas dalam artian segala bentuk tindakan harus diatur lebih dulu oleh suatu norma hukum. Segala tindakan dan perilaku warga negara, baik rakyat biasa, kalangan menengah dan penguasa, harus dibenarkan oleh hukum, mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum dan oleh karenanya semua masyarakat harus memiliki perlakuan yang sama di mata hukum.³³

²⁹ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", hlm. 10.

³⁰ Lihat Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

³¹ Lihat Pasal 28 huruf (D) UUD 1945.

³² Lihat Pasal 28 huruf (H) UUD 1945.

³³ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 98.

Negara yang bersangkutan dengan hukum bahkan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi untuk mengatur semua kegiatan bernegara seperti negara Indonesia senantiasa mensyaratkan adanya pelaksanaan atau penegakan hukum (*law enforcement*) dan keadilan. Oleh karena itu merupakan sebuah kepatutan dan kewajaran apabila di Indonesia, hukum menempati puncak tertinggi dalam sebuah piramida dan sekaligus menjadikan hukum sebagai panglima guna menuntun setiap perbuatan, tindakan dan perilaku para hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di bidang peradilan. Selain itu, negara hukum harus merujuk pada nilai-nilai hukum yang berlaku dan sama sekali tidak dikendalikan oleh kekuasaan.³⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, seyogyanyalah pemerintah dalam suatu negara hukum senantiasa berkewajiban untuk menaati dan menghormati norma hukum yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam suasana demikian inilah, dituntut peran hakim sebagai aparat penegak hukum untuk lebih proaktif berusaha menyelesaikan setiap persengketaan yang diajukan oleh pencari keadilan.³⁵ Hakim bersifat proaktif hanya dalam tataran kepentingan hukum, sedangkan setiap ketentuan yang menyangkut dengan kepentingan para pihak hakim dituntut bersifat pasif.

Arti negara hukum di Indonesia diambil dari istilah *rechtsstaat*.³⁶

Rechtsstaat menurut Burkens dapat dimaknai sebagai negara yang meletakkan

³⁴ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)., hlm. 6.

³⁵ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan...*, hlm. 32.

³⁶ Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995)., hlm. 30.

hukum sebagai fondasi utama kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dalam segala bentuknya. Dalam *rechtsstaat*, ikatan antara negara dan hukum merupakan ikatan yang hakiki.³⁷

Hal ini bertepatan pula dengan apa yang dikatakan Hirsch Ballin, tidak semua negara dapat disebut *rechtsstaat* ini didasarkan karena tidak semua negara senantiasa tunduk kepada hukum, meskipun dalam hal ini bukan berarti negara yang bukan *rechtsstaat* tidak berhubungan dengan hukum.³⁸ Dalam hal ini, Indonesia dikenal sebagai negara *rechtsstaat* dengan adanya bukti konkret yang termaktub dalam penjelasan UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”.

Nurul Qamar menjelaskan bahwa negara hukum pasti akan selalu bersandar kepada hukum dasar (*constitution*), konstitusi atau hukum dasar (*grondrecht*).³⁹ Begitu pula di negara Indonesia sendiri, Pancasila dijadikan sebagai dasar filosofi dan ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpemerintahan. Sedangkan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan dipegang oleh UUD 1945, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwasannya;

³⁷ M.C. Burkens *et al.*, *Beginselen van de democratische rechtsstaat* (Zwolle: WFJ. Tjeenk Willink, 1990)., hlm. 23.

³⁸ E.M.H. Hirsch Ballin, *De mens in de sociale rechtsstaat*, dalam kumpulan karangan *Rechtsstaat & Beleid* (Zwolle: WFJ. Tjeenk Willink, 1990)., hlm. 71.

³⁹ Nurul Qamar *et al.*, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018)., hlm. 1-2.

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebenarnya penggunaan istilah negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato misalnya dalam sebuah buku yang ditulis dengan judul “*the Statesman*” dan “*the Law*” menyatakan bahwa negara hukum merupakan bentuk paling baik kedua agar dapat mencegah kemerosotan kekuasaan. Baru kemudian konsep negara hukum pada zaman modern dikembangkan di Eropa Kontinental dengan menggunakan istilah Jerman yang sering dikenal dengan *rechtsstaat*.⁴⁰ Selain itu, menurut Jimly Asshiddiqie konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi yang diartikan sebagai penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah berdasar kepada hukum.⁴¹

Berlanjut dari penjelasan di atas, Margono menjelaskan bahwa salah satu esensial negara hukum menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 adalah penggunaan wewenang atau kekuasaan khususnya dalam tindakan administrasi negara dibatasi oleh undang-undang (hukum) atau semua tindakan

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)., hlm. 30.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)., hlm. 152.

pemerintahan haruslah absah adanya, yakni menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴²

Dengan demikian, konsekuensi logis dari suatu negara hukum menghendaki agar setiap kebijakan, aktivitas dan kegiatan hakim harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, artinya hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dilakukan secara semena-mena karena cara-cara yang demikian tidak mencerminkan negara hukum melainkan sebagai pencerminan dari negara kekuasaan.⁴³

2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum oleh hakim atau yang sering dikenal dengan istilah *ratio decidendi* memiliki pengertian, argumen/alasan hukum yang digunakan oleh hakim sebagai bahan dalam mempertimbangkan suatu hukum yang menjadi dasar pijakan sebelum memutuskan perkara berkenaan kasus konkret yang dihadapinya.⁴⁴ *Black's Law Dictionary* menyatakan *ratio decidendi* sebagai “*the point in a case which determines the judgement*”⁴⁵, artinya pertimbangan hukum dari hakim merupakan poin dalam kasus yang menentukan keputusan.

Dalam penerapannya di lembaga peradilan, antara hakim dengan hakim lainnya boleh jadi memiliki pemahaman berbeda dalam menyelesaikan suatu

⁴² Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan...*, hlm. 36.

⁴³ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan...*, hlm. 38.

⁴⁴ I.P.M. Ranuhandoko, “Terminologi Hukum Inggris-Indonesia,” dalam Moh. Fauzan Januri, *Analisis Yurisprudensi* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 90.

⁴⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, fourth edition (United States: West Publishing Company, 1968), hlm. 475.

kasus yang sebenarnya memiliki kesamaan pokok perkara. Salah satu faktor yang mempengaruhi sudut pandang seorang hakim dalam membentuk *legal reasoning* menurut Shidarta adalah sistem hukum yang dianut oleh seorang hakim.⁴⁶

Dalam sistem hukum *civil law*, undang-undang ditempatkan sebagai sumber utama hukum, sehingga pembentuk undang-undang mempunyai peranan penting untuk menentukan corak hukum positif.⁴⁷ Pola penalaran hukum yang digunakan para ahli hukum keluarga sistem *civil law* pada dasarnya memiliki sebuah pemikiran bahwa “*law as it is written in the book*”. Pola penalaran ini semakin mendapat penguatan pada abad ke-19, yakni setelah Hans Kelsen mengintroduksi teori hukum murni atau yang dikenal dengan istilah *pure theory of law*.⁴⁸

Yahya Harahap turut memberikan pengertian bahwa pertimbangan hukum itu merupakan jiwa dan intisari putusan. Adapun isi dari bagian pertimbangan hukum berupa analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Di dalamnya harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat berakibat kepada putusan yang dianggap tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*.⁴⁹

⁴⁶ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: CV Utomo, 2006), hlm. 5.

⁴⁷ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm. 22–23.

⁴⁸ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim.*, hlm. 24.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)., hlm. 809.

Menurut UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 50 Ayat (1) menyatakan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Pasal 53 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga turut memberikan penegasan bahwa dalam tahapan memeriksa dan memutus perkara, hakim memiliki tanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan yang telah dibuat dan berhasil disusun harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Dalam kegiatan mengadili pun dijelaskan dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg memberikan kriteria bahwa hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan dan hakim dilarang mengadili apa yang tidak dituntut atau memberi putusan lebih dari yang dituntut.

Dalam merumuskan suatu pendapat hukum, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:⁵⁰

- a. Merumuskan struktur fakta hukum yang ditemukan oleh hakim;
- b. Menginterventarisir sumber hukum yang relevan dengan struktur fakta, baik berupa peraturan tertulis maupun sumber hukum tidak tertulis.

⁵⁰ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 50-51.

- c. Menganalisis sumber hukum tersebut dengan cara memahami makna yang terkandung dalam teks atau norma pasal tersebut. Bilamana secara tekstual tidak dapat diterapkan ke dalam kasus konkret, maka harus dilakukan interpretasi atau konstruksi hukum.
- d. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur fakta hukum secara silogisme deduktif. Dalam hal ini terbuka kemungkinan terjadi perbedaan pendapat di antara hakim yang menjadi Majelis Pemeriksa Perkara (*dissenting opinion*).
- e. Penentuan diktum putusan dari pendapat hukum yang disepakati atau pendapat hukum yang mayoritas dari berbagai alternatif memilih kepastian hukum atau memilih keadilan dalam hal jika keduanya tidak dapat dicapai sekaligus di dalam diktum putusan.

Selain itu, hakim selaku aktor yang menyelenggarakan pelaksanaan di lembaga peradilan dalam tugas mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, maka perlu melalui tiga tahapan penting,⁵¹ yaitu sebagai berikut:⁵²

- a. Mengkonstatir, adalah mengakui atau membenarkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa sehingga diajukan oleh para pihak ke persidangan. Sehingga tugas pertama yang dilakukan seorang hakim dalam menangani suatu perkara adalah membuktikan kebenaran peristiwa konkret terlebih dahulu dengan melihat bukti-bukti yang ada, tanpa adanya pembuktian hakim tidak dapat menyatakan suatu peristiwa konkret terjadi.

⁵¹ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan...*, hlm. 74.

⁵² Bambang Sutisyo, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 126-127.

- b. Mengkualifisir, yaitu menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang sedang terjadi atau sedang diperkarakan oleh para pihak yang sebelumnya telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukumnya pada peristiwa tersebut.
- c. Mengkonstituir atau memberikan dasar yuridisnya, yaitu hakim akan menerapkan hukumnya dan memberikan keadilan kepada para pencari keadilan yang bersangkutan. Disinilah hakim pada akhirnya mengambil kesimpulan dari adanya suatu perkara tersebut, kemudian akan mengkonstituir (menetapkan hukum terhadap perkara yang ada).

3. Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Pada realitanya, masih banyak ditemui peraturan-peraturan yang belum lengkap isi penjelasannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, tidak ada peraturan perundang-undangan yang benar-benar lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya. Asumsi dasar yang melandasi pemikiran tersebut bahwa tidak semua hukum dapat ditemukan dalam undang-undang.⁵³ Akibat ketiadaan aturan inilah, maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*).⁵⁴

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim selaku aparat penegak hukum yang diberikan sebuah kewenangan untuk melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan

⁵³ M.H Bregstein, dalam Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, t.th.), hlm. 16.

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 49.

hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.⁵⁵ Kewajiban menemukan hukum baru terjadi apabila aturannya tidak jelas atau memang tidak ada sama sekali, sehingga diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya akan dirumuskan dalam sebuah produk pengadilan baik itu penetapan atau putusan.⁵⁶

Hakim selaku pelaku utama dalam melakukan penemuan hukum, berpedoman pada metode-metode yang telah ada selama ini. Secara umum dikenal dua jenis metode dalam penemuan hukum yang disesuaikan dengan kondisinya masing-masing, meliputi metode interpretasi (*interpretation method*) dan metode konstruksi hukum atau penalaran (*redeneer weijzen*).

Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan UU yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi.⁵⁷ Sedangkan konstruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan UU yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi atau dalam hal peraturannya tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan UU (*wet vacuum*). Untuk mengisi kekosongan UU inilah, hakim memerlukan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks UU.⁵⁸

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar.*, hlm. 39.

⁵⁶ Pontang Moerad, B.M., *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 81.

⁵⁷ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 52.

⁵⁸ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir* (Malang: UB Press, 2011), hlm. 40.

Ahmad Ali turut memberikan penjelasan mengenai pengertian interpretasi dan konstruksi. Pada interpretasi, hakim melakukan penafsiran terhadap teks UU untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas dan spesifik mengenai makna aturan hukum tersebut. Lain halnya dengan konstruksi, hakim disini menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks UU dan hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks, tetapi dengan syarat hakim tidak boleh mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.⁵⁹

Dalam dunia peradilan di Indonesia, menurut Sudikno Mertokusumo metode penafsiran/interpretasi terbagi ke dalam 6 (enam) bagian, yaitu;

- a. Interpretasi gramatikal, yaitu dengan menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundangan sesuai kaidah bahasa yang berlaku. Penafsiran ini berfokus utama dalam mencari arti, maksud dan tujuan dari kata-kata atau istilah yang digunakan dalam suatu kaidah hukum.⁶⁰
- b. interpretasi sosiologis, melakukan penafsiran UU sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, sehingga tujuan lebih diperhatikan dari bunyi kata-katanya.⁶¹
- c. interpretasi sistematis atau logis, metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan yang menghubungkan dengan undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Hukum dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau sebagai suatu sistem

⁵⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017)., hlm. 176.

⁶⁰ Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)., hlm. 53-54.

⁶¹ Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum...*, hlm. 58.

peraturan. Artinya tidak ada satu pun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan dia berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan suatu negara.⁶²

- d. interpretasi historis, yaitu melakukan penafsiran dengan jalan meneliti sejarah dari makna undang-undang tersebut, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang.⁶³
- e. interpretasi komparatif, metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara sistem hukum. Misalnya, dalam masalah warisan dapat diperbandingkan antar sistem kewarisan Hukum Adat, Hukum Islam maupun Hukum Perdata Barat.⁶⁴
- f. Interpretasi futuristis merupakan penafsiran hukum dengan menggunakan sumber hukum yang belum resmi berlaku, misalnya dalam Rancangan Undang-Undang yang nantinya akan diberlakukan sebagai UU.⁶⁵

Sedangkan metode konstruksi hukum yang dikenal selama ini ada tiga, yaitu:⁶⁶

- a. Argumentasi *Per Analogiam* (Analogi) berarti memperluas peraturan perundang-undangan dengan yang awalnya terlalu sempit ruang lingkup,

⁶² Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum...*, hlm. 55.

⁶³ Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum...*, hlm. 56.

⁶⁴ Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum...*, hlm. 59.

⁶⁵ Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum...*, hlm. 59.

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* ((Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013)., hlm. 25.

kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa atau sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang.

- b. *Argumentum a Contrario*, metode ini menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang sedang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.
- c. *Rechtsservijnings* (Penyempitan Hukum), dalam metode ini ruang lingkup yang semula terlalu abstrak, luas dan umum maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan pada suatu peristiwa tertentu.

Dalam upaya mencirikan hukum yang tepat dalam melakukan penemuan hukum, hakim akan mengolah sumber-sumber hukum baik yang telah ada maupun yang belum ada, dengan cara mengambil rujukan utama dari sumber-sumber hukum berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berurutan dan bertingkat, apabila tidak ditemukan barulah ke hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis, kemudian yurisprudensi.⁶⁷

4. Kewarisan dalam Islam

Istilah kewarisan berasal dari bahasa arab dengan bentuk masdarnya adalah *al-irts* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan* yang artinya mewarisi.⁶⁸ Makna

⁶⁷ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)., hlm. 42.

⁶⁸ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren alMunawwir, 1984), hlm.1655.

dasarnya adalah perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka (harta peninggalan milik pewaris).⁶⁹

Fiqh klasik sering menyebut istilah hukum kewarisan atau segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan hukum kewarisan menyebutnya dengan hukum faraid, jamak dari lafaz “*faridah*” dengan makna “*mafrudah*” yang bila diartikan memiliki makna bagian-bagian yang telah ditentukan atau telah diatur.⁷⁰ Istilah inilah yang menjadi makna syar’iyah di kalangan yuris Islam klasik.⁷¹

Selain menyebutnya dengan hukum faraid terkadang para yuris Islam menamakan bahasan ini dengan sebutan fiqh mawaris dalam bentuk jamaknya adalah *mirats* artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya. Di Indonesia sendiri para ahli hukum sering menyebutnya dengan istilah yang berbeda-beda namun memiliki maksud yang sama, seperti Soepomo dengan istilah “hukum waris”⁷², sedangkan Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dengan “hukum warisan”,⁷³ sementara Hazairin lebih suka menyebutnya dengan “hukum kewarisan”.⁷⁴

⁶⁹ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur’an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 23.

⁷⁰ Abdul Aziz Muhammad Salman, *Kunuzu al maaliyah fi al faraid al jaliyah* (Riyad: Mahfuzah, t.th), hlm. 3.

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Juz III (Bairut Libanon: Daarul Fikri, 1983), hlm. 459.

⁷² Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm. 72.

⁷³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Kewarisan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1966), hlm. 10.

⁷⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 46.

Penyebutan istilah “faraid” menunjuk pada pengertian adanya ketentuan yang pasti terhadap setiap orang yang menjadi ahli waris. Secara filosofis pemahaman tersebut dipahami oleh yuris klasik sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh setiap orang yang beragama Islam. Melaksanakannya dianggap melaksanakan perintah ketaatan agama.⁷⁵

Kalangan penulis Islam umumnya mendefinisikan hukum kewarisan sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang mana ketentuan-ketentuan pembagian masing-masing ahli waris didasarkan kepada firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur’an dan penjelasannya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis.⁷⁶

Hukum kewarisan Islam (*The Islamic Law of Inheritance*) setidaknya memuat lima prinsip filosofis hukum kewarisan Islam yang dapat disepakati oleh para ahli hukum Islam sehingga ia dijadikan sebagai asas hukum waris itu sendiri, yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas peristiwa kematian.⁷⁷ Sedangkan dalam salah satu tulisan yang ditulis oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yaitu Chatib Rasyid, setidaknya ada 10 (sepuluh) asas-asas hukum waris dalam Islam selain 5 (lima) asas yang telah disebutkan oleh Sukris Sarmadi, yaitu asas *Integrity* (ketulusan), asas *ta’abbudi* (penghambaan diri), asas *hukukul maliyah* (hak-hak

⁷⁵ Fatchur Rahman, *Hukum Waris* (Bandung: Al-ma’arif, t.th)., hlm. 34.

⁷⁶ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995)., hlm. 3-4.

⁷⁷ A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012)., hlm. 19.

kebendaan), asas *hukukun thabi'iyah* (hak-hak dasar) dan asas membagi habis harta warisan.⁷⁸

Asas Ijbari dalam konsep hukum kewarisan Islam dimaksudkan bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris.⁷⁹ Menurut Amir Syarifuddin, asas ini turut memberikan pengertian bahwa tiada ada suatu kekuasaan atau kehendak siapapun yang dapat mengubahnya dengan jalan memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak menerima harta peninggalan sebagai ahli waris.⁸⁰ Prinsip dalam asas ijbari inilah yang membedakan antara hukum waris Islam dengan hukum lain.

Asas bilateral, asas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan bukan berdasarkan garis keturunan sepihak seperti garis bapak atau garis ibu namun dari kedua belah pihak yaitu kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam beberapa firman Allah SWT yaitu Q.S An-Nisa ayat 7, ayat 10, ayat 12 dan ayat 176. Dari asas bilateral inilah terjadi kepastian mengenai perolehan pembagian masing-masing ahli waris yang dikenal dengan sebutan *ashabul furud*.

Asas individual adalah asas yang menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dapat dimiliki secara

⁷⁸ Chatib Rasyid, "Asas-Asas Hukum Waris dalam Islam" <https://pa-bengkulukota.go.id>

⁷⁹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)., hlm. 22.

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)., hlm. 19.

perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan yang ditinggalkan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian yang telah ditentukan masing-masing.⁸¹ Berdasarkan asas ini, sesuai dengan pendapat umum hukum Islam dikenal garis hukum kewarisan ada tiga kelompok yaitu *dzawil faraid*, *ashabah*, dan *dzawil arham*.

Asas keadilan yang berimbang adalah asas yang menjelaskan bahwa harus ada keseimbangan dalam jumlah nilai bagian (*fard*) yang diperoleh ahli waris dengan hak dan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikan. Laki-laki dan perempuan misalnya mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang masing-masing dipikulnya kelak dalam kehidupan berkeluarga. Seperti halnya seorang lelaki lebih besar tanggung jawabnya daripada seorang perempuan, karena laki-laki akan menjadi penanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga mengakibatkan hak perolehan laki-laki pada bagian warisan lebih besar ketimbang perempuan.

Asas kematian memberikan makna bahwa kewarisan baru muncul apabila ada seseorang yang meninggal dunia. Ini berarti pembagian warisan akan muncul semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang memiliki harta itu meninggal dunia. Artinya harta seseorang tidak akan mungkin dapat beralih tangan kepada

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam.*, hlm. 21.

orang lain selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup dan kematian orang tersebut harus mati secara hukmi atau mati secara hakiki.

Hukum kewarisan Islam dianggap kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dan dianggap sebagai *compulsory law (dwingend recht)*, yakni hukum yang berlaku secara mutlak dan baku.⁸² Hal inilah yang menjadikan hukum waris dalam Islam hingga sekarang tetap diberlakukan hampir di semua wilayah dunia Islam.⁸³

Pengaturan waris menempati fungsi penting dan krusial dalam hukum Islam, karena erat kaitannya dengan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, dimana harta kekayaan ini sangat rentan terjadinya sengketa. Oleh sebab itu, Islam mengatur sangat rinci perihal kewarisan didasarkan sepenuhnya pada Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijtihad yang telah mendefinisikan dalam unsur-unsur tentang pembagian warisan, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan jenis masing-masing.

Bahkan dengan aturan yang sangat jelas, detail dan ideal, Allah SWT telah menentukan pembagian yang adil dan lengkap. Allah menetapkan hal ini dengan maksud agar mengetahui keadilan dalam kehidupan manusia, menghilangkan ketidakadilan dalam hidup mereka dan tidak membiarkan

⁸² Munawir Sjadzali, dkk, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 164.

⁸³ J.N.D, Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, terj. Machnun Husein (Surabaya: Amarpress, 1991), hlm. 5.

terjadinya pengaduan terhadap orang-orang yang tidak mendapatkan haknya dalam harta warisan.⁸⁴

Regulasi kewarisan Islam di Indonesia telah berkembang seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat dari penerapan regulasi hukum Islam. Disebabkan oleh hal tersebut, diperlukan satu landasan hukum bagi umat Islam agar memiliki kepastian hukum atas kegunaan hukum waris Islam. Dengan hadirnya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menetapkan Kompilasi Hukum Islam yang semula merupakan kumpulan kajian para ahli Islam (mujtahid) yang telah disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia sebagai landasan hukum untuk penggunaan pengaturan waris Islam di lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan persoalan umat Islam, termasuk masalah waris.

5. Sebab-Sebab Kewarisan

Warisan bergantung pada tiga hal, yaitu adanya sebab-sebab warisan, syarat-syaratnya dan ketiadaan penghalang kewarisan. Masing-masing memiliki pembatasan khusus. Adapun sebab-sebab kewarisan yang telah disepakati ada tiga, yakni disebabkan adanya tali kekerabatan (*al-qarabah*), hubungan perkawinan atau semenda (*al-musaharah*), dan kekuasaan (*al-wala'*).⁸⁵

- a. Hubungan Kekerabatan, adalah hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan *muwarits*. Kekerabatan ini dinamakan juga nasab hakiki yang

⁸⁴ Fadlih Rifenta dan Tonny Ilham Prayogo, "Konsep Adil dalam Hukum Waris Islam", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 13, no. 1 (2019)., hlm. 47.

⁸⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II (Beirut: Darl Al-Fikr, n.d.), hlm. 355.

ditentukan dengan adanya keterkaitan hubungan darah.⁸⁶ Seperti kedua orang tua (Bapak dan Ibu), anak, cucu, saudara, serta paman dan bibi.⁸⁷ Dasar hukum yang melandasi hubungan kekerabatan menjadi salah satu sebab kewarisan adalah firman Allah Swt Q.S An-Nisa: 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

- b. Hubungan Perkawinan atau Semenda, perkawinan yang sah menyebabkan akibat hukum saling waris-mewarisi antara suami dan istri.⁸⁸ Definisi perkawinan yang sah adalah perkawinan yang rukun dan syaratnya terpenuhi secara sempurna, baik menurut ketentuan agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku (UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
- c. Hubungan karena Kekuasaan (*al-wala'*), merupakan hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan budak atau hamba sahaya. Dengan kata lain, orang yang memerdekakan seorang budak bisa mewarisi harta orang yang dimerdekakan, namun tidak berlaku sebaliknya. Dalam hadits riwayat Imam Asy-Syafi'i yang memiliki arti "*Wala'*" adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab, tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan."

⁸⁶ Ali Abri, *Pengantar Studi Mawaris* (Pekanbaru: Suska Press, 2006)., hlm. 8.

⁸⁷ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2006)., hlm. 17.

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011)., hlm. 347.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebab-sebab kewarisan terdiri dari dua hal. Pertama, karena hubungan darah dan kedua, karena hubungan perkawinan. Sebagaimana termaktub pada Pasal 174 Ayat 1 KHI:

- a. Menurut hubungan darah:
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan, duda atau janda

6. Tujuan Hukum

Gustav Radbruch menerangkan dalam sebuah karyanya berjudul *Rechtsphilosophie* bahwa ide landasan hukum itu ada tiga. Ide tersebut dikenal sebagai ajaran cita hukum atau *Idee des Recht*, menyebutkan bahwa dalam menegakkan suatu hukum perlu ada prinsip yang mendasarinya, ketiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional adalah kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).⁸⁹ Sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum menyebutkan ini sebagai tiga tujuan hukum, yaitu adanya asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

⁸⁹ Pendapat Gustav Radbruch ini dikutip dari beberapa tulisan dalam jurnal hukum oleh: Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," *Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, no. 3 (2007): hlm. 388.

Hal serupa turut disetujui oleh Lawrence M. Friedman bahwa tujuan hukum itu ada tiga, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Lawrence berpendapat demikian disebabkan sikap masyarakat yang menyangkut kepercayaan nilai-nilai dan ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum.⁹⁰

Atas dasar praktik yang tidak relevan Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan yang lain, baru setelah itu kemanfaatan dan terakhir keadilan.⁹¹ Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus menjadi yang utama atau diberi prioritas khusus pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan.⁹²

Dalam penerapannya, Gustav Radbruch menuturkan adanya skala prioritas yang harus dijalankan oleh Hakim ketika memutuskan suatu perkara. Prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum.⁹³ Meskipun ketiganya merupakan nilai cita hukum, namun ketiganya mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*).⁹⁴

⁹⁰ Lawrence M. Friedman, *Legal Theory* (Toronto: Steven & Sons Limited, 1953), hlm. 4.

⁹¹ Ahmad Zaenal Fanani, "Berfikir Falsafati dalam Putusan Hakim," *Varia Peradilan*, no. 304 (2011), hlm. 4.

⁹² Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012," *Jurnal Yudisial*, no. 3 (2014), hlm. 217.

⁹³ Randy Ferdiansyah, "Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch," <https://hukum-indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html> (30 Juli 2021).

⁹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar.*, hlm. 145.

Menyikapi teori Gustav Radbruch, Mukti Arto selaku praktisi hukum yakni pernah mengabdikan sebagai Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan penekanan bahwa putusan hakim yang baik adalah putusan yang memenuhi tiga aspek sekaligus secara berimbang. Hakim sebagai tonggak utama dalam menjalankan tugas *pro justitia* harus mampu menemukan hukum (*rechtsvinding*) agar dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang dengan baik.⁹⁵

Di sisi lain Margono menjelaskan terkait konflik yang terjadi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dalam teori hukum biasa disebut sebagai antinomi. Antinomi pada dasarnya mengandung arti kondisi yang bertentangan satu sama lain (merupakan konflik satu sama lain) tetapi tidak dapat dipisahkan karena sama-sama saling membutuhkan. Hal ini terjadi karena adanya kecenderungan antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga kemanfaatan terabaikan, demikian pula sebaliknya. Dalam menghadapi antinomi tersebut, hakim dalam menerapkan putusan harus berani mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya. Sikap keberanian hakim tersebut sangat penting diharapkan.⁹⁶

Pendapat Margono turut bersesuaian dengan yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, adanya antinomi dalam ketiganya menunjukkan bahwa ketiga asas tersebut saling membutuhkan satu sama lain, baik itu keadilan,

⁹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 35.

⁹⁶ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan...*, hlm. 112.

kemanfaatan dan kepastian hukum. Akan tetapi dalam kesempatan yang sama, mereka saling menolak.⁹⁷ Ketiga asas yang dimaksud oleh Gustav Radbruch adalah asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

a. Asas Keadilan

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan, sedang keadilan bersifat individual, sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam menegakan suatu hukum harus dilaksanakan secara adil.⁹⁸

Keadilan merupakan satu hal yang harus diwujudkan oleh pengadilan. Menurut pendapat beberapa ahli, keadilan adalah salah satu tujuan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sudah sepatutnya hukum mengandung nilai keadilan. Hal mana sesuai dengan pendapat John Rawls, keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan dalam masyarakat, tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat yang lain.⁹⁹

b. Asas Kemanfaatan

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan juga dapat diartikan sebagai kebahagiaan, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Baik buruknya hukum

⁹⁷ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, translated by Kurt Wilk (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

⁹⁸ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan...*, hlm. 105.

⁹⁹ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan...*, hlm. 108.

tergantung sampai sejauh mana hukum itu memberikan kebahagiaan bagi manusia.

Jeremy Bentham dalam hal ini berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat. Kemudian menurut John Rawls dengan teorinya yang disebut *John Rawls* atau *Justice as Fairness* (keadilan sebagai kejujuran) menyatakan bahwa hukum itu haruslah menciptakan masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan (*the greatest happiness of the greatest number people*).¹⁰⁰

Kepastian hukum serta keadilan bukanlah jaminan tegaknya supremasi hukum dalam arti hukum yang mencerminkan kebutuhan dan memberi kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya perlu juga diwujudkan. Dengan kata lain keadilan dan kepastian hukum dapat terpenuhi, namun kalau kemanfaatan tidak ada maka itupun akan sia-sia.

c. Asas Kepastian

Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Bagaimana aturannya itulah yang harus diberlakukan, tidak diperbolehkan menyimpang dari apa yang telah tertulis. Sebagaimana adagium "*fiat justitia et pereat mundus*" (meski dunia akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Itulah yang merupakan keinginan/cita

¹⁰⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum.*, hlm. 88

hukum dalam kepastian hukum. Kepastian hukum ada sebagai upaya preventif atau perlindungan dari tindakan semau-maunya hakim dalam memutus suatu perkara. Dengan tujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat.¹⁰¹

Fence M. Wantu menuturkan, “hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.¹⁰²

Kepastian hukum dalam masyarakat diperlukan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat.¹⁰³ Kepastian hukum dapat diwujudkan dalam praktik kebiasaan-kebiasaan atau kebiasaan yang sudah diterima sebagai hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, kepastian hukum bentuknya lebih identik dalam aturan tertulis di dalam perundang-undangan.¹⁰⁴

Berkenaan dengan hal tersebut, Bagir Manan berpendapat bahwa paling kurang ada lima komponen yang mempengaruhi kepastian hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, pelayanan birokrasi, proses peradilan, kegaduhan politik dan kegaduhan sosial.¹⁰⁵

¹⁰¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.*, hlm. 145.

¹⁰² Fence M. Wantu, “Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim”., hlm. 338.

¹⁰³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)., hlm. 76.

¹⁰⁴ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan...*, hlm. 116.

¹⁰⁵ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian* (Yogyakarta: UII Press, 2005)., hlm. 52.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah sarana atau cara bagaimana penulis mengelola pemikiran dengan memetakan prosedur tertentu untuk kemudian dituangkan dalam karya ilmiah agar tersusun dengan sistematis. Metode penelitian turut memegang peranan penting dalam penyusunan sebuah karya ilmiah termasuk tesis. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan metode yang digunakan penulis.

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif. Sebagaimana dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah pada bahan pustaka dan mendasarkan pada hukum sebagai suatu norma agar bisa menjawab isu hukum yang sedang diteliti.¹⁰⁶ Penelitian dalam tesis ini dilakukan dengan menelaah bahan pustaka untuk menganalisis isi salinan Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh dengan fokus utama anak angkat sebagai ahli waris, dan mengkaji beberapa aturan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim terkait dengan penelitian ini sebagai dasar untuk melakukan penelitian secara komprehensif dan akan dilihat melalui dua kacamata hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif.

¹⁰⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 55–56.

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.¹⁰⁷ Perihal demikian penulis bermaksud untuk memberikan argumentasi atas penelitian terhadap isi salinan Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh.

Ada tiga pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah di atas yaitu: *pertama*, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi. Adapun peraturan perundang-undangan yang ditelaah adalah Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. *Kedua*, pendekatan kasus (*Case Approach*)¹⁰⁸, yaitu dengan melakukan telaah terhadap kasus yang penulis dapati dalam sebuah penetapan yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Dan ketiga, pendekatan analitis (*Analytical Approach*) yaitu menganalisa *ratio decidendi* hakim dalam menerima atau menolak sebuah penetapan. Fokus pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan serta alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada amar putusan.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.*, hlm. 251.

¹⁰⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.*, hlm. 124.

¹⁰⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 187.

2. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum yang penulis teliti, maka ada 3 bahan hukum yang digunakan yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas sebagai sumber hukum utama.¹¹⁰ Dalam penelitian ini yang penulis jadikan sebagai bahan hukum primer adalah Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh.
- b. Bahan Hukum Sekunder, diartikan sebagai sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli dalam suatu bidang, berupa buku-buku dan jurnal hasil penelitian.¹¹¹ Diantara bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku *Legal Philosophy* karya Gustav Radbruch, buku *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* karya Margono, buku *Hukum Acara Perdata* karya M. Yahya Harahap, buku *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* karya Abdul Manan, *Artikel Ilmiah Anak Angkat di Persimpangan Hukum* karya M. Fahmi Al Amruzi dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, diartikan sebagai sumber yang memberi penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder, berupa Kamus

¹¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum.*, hlm. 142.

¹¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum.*, hlm. 142.

Besar Bahasa Indonesia, kamus istilah Inggris-Indonesia dan kamus hukum.

Untuk memperkuat argumentasi dalam beberapa hal pada penelitian ini ditunjang dengan data primer, yaitu data yang digali langsung oleh penulis yang berkaitan erat dengan masalah penelitian¹¹² dalam hubungan dengan penelitian ini data primer bersumber dari informan yang langsung menangani penetapan tersebut, seperti Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh untuk melakukan konfirmasi secara langsung terkait alasan yang menjadi pertimbangan mengapa anak angkat dijadikan sebagai ahli waris.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi dokumen¹¹³, artinya mengumpulkan bahan hukum dari dokumen. Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji beberapa dokumen dan aturan hukum yang ada, seperti salinan putusan, dan lain-lain. Untuk putusan pengadilan dilakukan penelusuran melalui direktori putusan dan nantinya akan dimohonkan stempel basah langsung ke pengadilan yang bersangkutan.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menginterpretasikan bahan yang berhasil dikumpulkan. Sebelum menarik kesimpulan penelitian, analisis bahan hukum dilakukan dengan melakukan penafsiran dan dianalisis secara

¹¹² Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPFE, 1987)., hlm. 55-56.

¹¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif...*, hlm. 160.

preskriptif bahan yang berhasil dikumpulkan kemudian disandingkan dengan bahan hukum lainnya guna mendapat kejelasan. Pada penelitian permasalahan pertama secara keilmuan berada pada tataran isi penetapan dan kemudian pada permasalahan kedua berada pada tataran norma hukum yakni hukum Islam dan hukum positif.

I. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pembahasan serta dapat diperolehnya gambaran umum dari penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang permasalahan secara yuridis serta alasan pentingnya permasalahan ini untuk diteliti, kemudian dirumuskan dua masalah yang menjadi pokok utama permasalahan pada tesis ini, ditentukan tujuan penelitian dan juga signifikansi penelitian. Selanjutnya definisi istilah untuk menghindari terjadinya penafsiran lain dan memudahkan memahami maksud penulis dari permasalahan yang akan diteliti, kemudian ada penelitian terdahulu yang memberikan informasi adanya penelitian-penelitian serupa dengan penelitian ini serta menjelaskan letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, lalu ada kajian teori yang akan menjelaskan teori apa saja yang penulis gunakan sebagai dasar pijakan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian, selanjutnya metode penelitian guna terarahnya penelitian agar dapat terlaksana secara sistematis, dan sistematika penulisan yang menjelaskan secara umum isi dari penelitian tesis ini.

Bab II menjelaskan tinjauan umum mengenai pokok permasalahan yang menjadi topik utama pada penelitian ini. Dengan masalah yang akan dibahas yakni mengenai tinjauan umum tentang anak angkat, tata cara pengangkatan anak melalui adat, notaris dan pengadilan, kedudukan anak angkat dalam waris-mewarisi ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, serta wasiat wajibah untuk anak angkat.

Bab III gambaran umum dalam Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh, serta deskripsi masalah yang terdapat dalam penetapan tersebut.

Bab IV merupakan pembahasan mengenai analisis terhadap permasalahan pada penelitian ini, untuk mengetahui pertimbangan dan analisis hukum hakim dalam menetapkan anak angkat sebagai ahli waris pada penetapan yang berisi alasan dan dasar pertimbangan hukum pada Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Plh.

Bab terakhir adalah Bab V Penutup, berupa simpulan dari pembahasan permasalahan dan terakhir dimuat saran-saran.